



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 15. TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan prioritas pembangunan Daerah yang berfokus kepada pencapaian kinerja pembangunan, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
2. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan /program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
3. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagai atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut;
6. Keluaran IKU adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
7. Hasil IKU adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
8. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.
9. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
10. Bupati adalah Bupati Morowali
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;

Pasal 2

IKU merupakan acuan ukuran Kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dan PD untuk :

- a. penyusunan perencanaan jangka menengah pada PD;
- b. penyusunan perencanaan tahunan dan Anggaran;
- c. penyusunan dokumen penetapan/perjanjian Kinerja;
- d. pengukuran Kinerja;
- e. penyusunan pelaporan akuntabilitas Kinerja;
- f. evaluasi Kinerja instansi Pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian Kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Pasal 3

IKU Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Peraturan Bupati ini :

- a. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah dan Organisasi Sekretariat Daerah melakukan *reviu* dan evaluasi atas pelaksanaan IKU di lingkungan Pemerintah Daerah ; dan
- b. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan melakukan evaluasi atas capaian IKU setiap PD yang di sajikan dalam LAKIP.

Pasal 5

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Morowali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama 2018-2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020 Nomor 011) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 18 April 2024
Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd.

A.RACHMANSYAH ISMAIL

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 18 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,


ttd.

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024 NOMOR .015

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI,


BAHDIN BAID, SH., M.H

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI

NO.	TUJUAN STRATEGIS			SASARAN STRATEGIS			PENJELSA/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung Jawab)	
	Uraian	NO	Indikator Kinerja Utama	NO	Uraian	NO				Indikator Kinerja Utama
1	2		3		4		5	6	7	8
1	Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Jaminan Sosial Yang Merata	1	Angka Kemiskinan	1.1.1	Menurunnya Kesenjangan Penduduk Miskin	1.1.1.1	Indeks Kedalaman Kemiskinan	$P_1 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^G G_i$ <p>di mana : P_1 = persentase indeks G_i = persentase penduduk miskin dikurangi penduduk miskin ke- i : $(i-1) \times H_i - 1$ i = persentase</p>	BPS	- Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) - Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) - Bapelitbangda, Dinas kesehatan Dinas Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan, Dins Pertanian, Dinas Capil, Dinas Koperasi, Dinas Perindag Bagian Kesra
						1.1.1.2	Indeks Keparahan Kemiskinan	$P_2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{G_i}{z} \right)^2$ <p>di mana P_2 adalah <i>poverty severity index</i></p>	BPS	- Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) - Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) - Bapelitbangda, Dinas kesehatan Dinas Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan, Dins Pertanian, Dinas Capil, Dinas Koperasi, Dinas Perindag Bagian Kesra
						1.1.1.3	Indeks Gini Kabupaten	$P_i = \text{persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-} i$ $Q_i = \text{persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-} i$ <p>Nilai indek Gini berkisar antara 0 dan 1, jika : $G < 0,3$ = ketimpangan rendah $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi</p>	BPS	BAPELITBANGDA

NO.	TUJUAN STRATEGIS			SASARAN STRATEGIS			PENJELSAANA/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung Jawab)	
	Uraian	NO	Indikator Kinerja Utama	NO	Uraian	NO				Indikator Kinerja Utama
1	2		3		4		5	6	7	8
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	2.1	Angka Pertumbuhan Ekonomi					$\frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_{(t)}}{PDRB_{(t)}} \times 100\%$ <p>Dimana: t+1 = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya</p>	BPS	PERTANIAN, PERIKANAN, UMKM KOPERASI, PARIWISATA, PERINDAG, Bapelitbangda
				2.1.1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	2.1.1.1	Pendapatan Perkapita	$PDRB \text{ per kapita} = \frac{PDRB}{\sum \text{penduduk}} \times 100\%$	BPS	Stekholder
						2.1.1.2	Inflasi	<p>Setiap tahun BPS akan mengeluarkan Angka Inflasi</p> $I = \frac{A_1 - A_2}{A_1} \times 100\%$ <p>Keterangan: i = inflasi A₁ = Angka terakhir yang ditunjukkan pada indikator inflasi (tahun akhir). A₂ = Angka awal yang ditunjukkan pada indikator inflasi (tahun awal).</p>	BPS	PERTANIAN, PERIKANAN, UMKM KOPERASI, PARIWISATA, PERINDAG, PTSP Stakeholders TIM TPID
				2.1.2	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dpasar Tenaga Kerja	2.1.2.1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	(Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/jumlah penduduk angkatan kerja) x 100%	BPS	
				2.1.3	Meningkatnya Investasi dan Pendapatan Daerah	2.1.3.1	Persentase Kenaikan PAD	$\text{Growth PAD} = \frac{(PAD \text{ Akhir} - PAD \text{ Awal})}{PAD \text{ Awal}} \times 100$		
						2.1.3.2	Nilai Investasi	$\left(\frac{\text{Realisasi Investasi Tahun Evaluasi} - \text{Realisasi Investasi Tahun Sebelumnya}}{\text{Realisasi Investasi Tahun Sebelumnya}} \right) \times 100 \%$		

		2.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)						
				2.2.1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	2.2.1.1	Indeks Kesehatan	$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$	
						2.2.1.2	Stunting (SSGI)	Hasil Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dikeluarkan Oleh Kementerian kesehatan setiap Tahun	
				2.2.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	2.2.2.1	Indeks Pendidikan	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$	

NO.	TUJUAN STRATEGIS			SASARAN STRATEGIS			PENJELSAANA/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung Jawab)																									
	Uraian	NO	Indikator Kinerja Utama	NO	Uraian	NO				Indikator Kinerja Utama																								
1	2		3		4		5	6	7	8																								
3	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	3.1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)					<p>Total Pengungkit + Total Hasil</p> <p>Pengungkit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundang- undangan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi 4. Penataan Tatalaksana 5. Penataan Sistem Manajemen SDM 6. Penguatan Akutabilitas 7. Penguatan Pengawasan 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik <p>Hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Akutabilitas Kinerja 2. Nilai Kapasitas Organisasi (Survey Internal) 3. Nilai Persepsi Korupsi (Survey Eksternal) 4. Opini BPK 5. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survey Eksternal) <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif</p> $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \frac{\text{Nilai Penimbang}}$ <p>Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Nlai Evaluasi dikeluarkan Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Komponen yang Dinilai</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Evaluasi Internal</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Capaian Kinerja</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nilai Hasil Evaluasi</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tingkat Akutabilitas Kinerja</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Komponen yang Dinilai	Bobot	1.	Perencanaan Kinerja	30	2.	Pengukuran Kinerja	25	3.	Pelaporan Kinerja	15	4.	Evaluasi Internal	10	5.	Capaian Kinerja	20		Nilai Hasil Evaluasi	100		Tingkat Akutabilitas Kinerja		Unit Kerja /Perangkat Daerah	Sekretariat, Inspektorat, Bapelitbangda dan Semua Perangkat Daerah
No	Komponen yang Dinilai	Bobot																																
1.	Perencanaan Kinerja	30																																
2.	Pengukuran Kinerja	25																																
3.	Pelaporan Kinerja	15																																
4.	Evaluasi Internal	10																																
5.	Capaian Kinerja	20																																
	Nilai Hasil Evaluasi	100																																
	Tingkat Akutabilitas Kinerja																																	
				3.1.1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik	3.1.1.1	Indeks kepuasan masyarakat pada layanan publik		Unit Kerja /Perangkat Daerah	Sekretariat, Inspektorat, Bapelitbangda dan Semua Perangkat Daerah																								
						3.1.1.2	Nilai Sakip		Unit Kerja /Perangkat Daerah	Sekretariat, Inspektorat, Bapelitbangda dan Semua Perangkat Daerah																								

					3.1.1.3	Nilasi survei penilaian integritas (SPI)	Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan alat ukur yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan tujuan untuk memetakan risiko korupsi, menilai pengelolaan anggaran dan mengukur efektifitas pencegahan korupsi yang dilakukan masing-masing K/L/PD (Susilo dkk, 2019)., Nilai SPI Dikeluarkan resmi oleh KPK RI untuk Provinsi/Kabupaten/Kota setiap Tahunnya.	Inspektorat	Inspektorat																		
					3.1.1.4	Indeks inovasi daerah	Nilai Indeks Inovasi setiap tahunnya dikelurkn oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan hasil pengukuran Inovasi Prov/Kab/Kota, Sebagai bentuk kebaruaran didalam tatakelola pemerintahan dan pelayanan																				
					3.1.1.5	Nilai SPBE	Nilai Indeks SPBE setiap tahunnya dikelurkn oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri (PermenPanRB) Nomor 5 Tahun 2018, Nilai Indeks dan Predikat Sbb :																				
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nilai Indeks</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 - 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 - < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 - < 3,5</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 - < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nilai Indeks	Predikat	1	4,2 - 5,0	Memuaskan	2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 - < 3,5	Baik	4	1,8 - < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
No.	Nilai Indeks	Predikat																									
1	4,2 - 5,0	Memuaskan																									
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik																									
3	2,6 - < 3,5	Baik																									
4	1,8 - < 2,6	Cukup																									
5	< 1,8	Kurang																									
					3.1.1.6	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu	BPKAD	BPKAD																		

				3.1.2	Meningkatnya Kualitas ASN Berdasarkan Kesesuaian Kualifikasi Komentasi dan Kinerja ASN	3.1.2.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Hasil penilaian dikeluarkan Oleh Badan kepegawaian negara (BKN) RI	BKPSDM	BKPSDM
--	--	--	--	-------	--	---------	----------------------------	---	--------	--------

NO.	TUJUAN STRATEGIS			SASARAN STRATEGIS			PENJELSAANA/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung Jawab)	
	Uraian	NO	Indikator Kinerja Utama	NO	Uraian	NO				Indikator Kinerja Utama
1	2		3		4		5	6	7	8
4	Meningkatkan Kualitas Penataan wilayah dan Infrastruktur dalam mendukung kebutuhan wilayah secara merata	4.1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)					<p>IKLI adalah data dan informasi dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat Dalam memperoleh pelayanan infrastruktur. IKLI Ada 10 indikator yang diukur yaitu jalan dan jembatan, irigasi, taman kota/RTH, drainase, PJU, AMPL, rambu dan penunjuk jalan, persampahan, sanitasi, dan halte</p> $IKLI = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ $J\text{Baik} = \frac{\text{Panjang Jalan Kab dlm Kondisi Baik}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\%$ $K\text{rtrw} = \frac{\text{Realiasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100$ <p>IKLH Kabupaten = (IPA x 30%) + (IPU x 30%) + (ITH x 40%)</p> <p>IKLH = indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten IPA = indeks Kualitas air IPU = indeks Kualitas udara ITH = indeks tutupan hutan</p>		<p>PU, DISHUB,DISKOMINFO, DLHD</p> <p>PU, DISHUB,DISKOMINFO, DLHD</p> <p>PU, DISHUB,DISKOMINFO, DLHD</p> <p>PU, DLHD</p>
				4.1.1	Meningkatnya Presentase Wilayah dengan Infrastruktur Baik	4.1.1.1	Presentase Infrastruktur dalam Kondisi Baik			
				4.1.2	Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang	4.1.2.1	Tingkat ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)			
				4.1.3	Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	4.1.3.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			

NO.	TUJUAN STRATEGIS			SASARAN STRATEGIS			PENJELSAAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggung Jawab)							
	Uraian	NO	Indikator Kinerja Utama	NO	Uraian	NO				Indikator Kinerja Utama						
1	2		3		4		5	6	7	8						
5	Menciptakan tatanan kehidupan wilayah yang aman, tentram dan tertib serta jauh dari resiko bencana guna menunjang efektifitas pembangunan wilayah	5.1	Indeks Rasa Aman					IRA = (Nilai Persepsi Rasa Aman / Nilai Maksimal Persepsi Rasa Aman) x 100	KESBANGPOL, POLPP	PT, TNI-POLRI, NGo, SWASTA DLL						
										5.1.1	Terjaganya Kehidupan Masyarakat Yang Aman dan Tentram damai dan harmonis	5.1.1.1	Angka Kriminalitas	$Crime\ rate = \frac{Jumlah\ Kejadian\ Kejahatan}{Jumlah\ Penduduk} \times 100.000$	PT, TNI-POLRI, NGo, SWASTA DLL	
												5.1.1.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$IPG = \frac{IPM\ P}{IPM\ L} \times 100$	BPS	PEMDES,
										5.2	Indeks Rawan Bencana (IPB) Kabupaten			$IRB = \frac{Tingkat\ Kerentanan}{Kapasitas\ Daerah} \times 100$ $IKD = \frac{Nilai\ Kapasitas\ Penanggulangan\ Bencana}{Nilai\ Maksimal\ Kapasitas\ Penanggulangan\ Bencana} \times 100$	IRB	PT, TNI-POLRI, NGo, SWASTA DLL
				5.1.1	Meningkatnya meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana daerah dan kemajuan pembangunan desa	5.1.1.1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Terhadap Bencana									
						5.1.1.2	Indeks Desa Membangun	Indeks Desa Membangun (IDM) ad/ indeks komposit tiga indeks, yaitu: Indeks Ketahanan Sosial (IS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IEK), dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IL). IDM digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian desa berdasarkan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi/lingkungan. Rumus IDM IDM = 1/3 (IS + IEK + IL)		PEMDES, KECAMATAN DAN DESA						
								IS = Nilai Kapasitas Sosial / Nilai Maksimal Kapasitas Sosial x 100								

